



PUTUSAN

Nomor 0504/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sei Intan, 09 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Prof. M. Yamin, S.H., Lr, Sempurna, Rt.003/rw.008, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Parit Siantan, 30 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Pangeran Hidayat, Rt.012/rw.004, Desa/kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0504/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 20 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0504/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2009 atau 02 Rabiul Awal 1430 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut tanggal 02 Maret 2009.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka, dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik orang tua pemohon selama kurang lebih setahun yang terletak di parit 20, RT/RW.010/005, Kelurahan Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, dan kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang terletak di Parit 20, RT/RW.010/005, Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Sampai dengan berpisah, selama menjalani pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama: **ANAK I**, lahir di Sungai Intan, 02 Januari 2010, kelas 2 SD, tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya :
 - Termohon susah di atur dan tidak mau di nasehati;
 - Termohon kurang dekat dengan keluarga Pemohon;
 - Termohon jarang sekali menjalani kewajibannya sebagai seorang istri, seperti jarang mengurus Pemohon;
5. Bawa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2017, yaitu dikarenakan Termohon tidak bisa berubah dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, membuat hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan memicu pertengkaran, dan dikarenakan Termohon tidak ingin menambah masalah dan membuat masalah jadi besar, Termohon lebih memilih pulang kerumah orang tuanya yang terletak di parit 20, RT/RW.010/005, Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0504/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai sekarang ini telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri.

6. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, mamun tidak berhasil, dikarenakan Termohon yang tidak ingin berdamai dengan pemohon, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.

7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1,5 tahun, dan antara Pemohon dan Termohon yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SEKUNDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0504/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 02 Maret 2009, telah bermeterai dan dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 01 RW 05 Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan mengenal Termohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama yang terletak di Parit 20, Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, sampai dengan berpisah.
- Bahwa sejak tahun 2014 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih.

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0504/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sejak mendapatkan anak, seperti tidak mau memasak dan mencuci.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan karena Termohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 001 RW 05 Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan mengenal Termohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama yang terletak di Parit 20, Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, sampai dengan berpisah.
- Bahwa sejak tahun 2014 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih.
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sejak mendapatkan anak, seperti tidak mau memasak dan mencuci.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan karena Termohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0504/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0504/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan /atau didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Mneimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diyakini kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan 2 (dua) orang saksi telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon.
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama yang terletak di Parit 20, Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, sampai dengan berpisah.
3. Bahwa sejak tahun 2014 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih.
4. Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sejak mendapatkan anak, seperti tidak mau memasak dan mencuci.
5. Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan karena Termohon meninggalkan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0504/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sudah tidak lagi harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
3. Bahwa upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Quran Surat al-Baqarah ayat 229.
2. Kaidah fikih

الضرر يزال

Artinya: "sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami FATHUR RIZQI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.H.I dan RIKI DERMAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I

FATHUR RIZQI, S.H.I

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0504/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0504/Pdt.G/2018/PA.Tbh